

## Akhir Triwulan I, Realisasi Pajak Daerah Capai Rp 79,6 M



<https://rakyatkaltara.prokal.co/>

Memasuki triwulan I 2020, sejak awal Januari hingga 23 Maret 2020, Pemprov Kaltara telah menerima pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 79,6 Miliar (M) atau 16,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp 480 M lebih.

“Realisasi terbesar saat ini adalah BBNKB<sup>1</sup> yang persentasenya sudah sebesar 20,53 persen. Kami optimistis pada saat rekonsiliasi akhir triwulan I nanti, bisa mencapai target 25 persen. Begitu pun keempat jenis pajak lainnya,” kata Imam Pratikno, Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)<sup>2</sup> Provinsi Kaltara, awal pekan ini.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab.

Pada tahun ini, BPPRD<sup>3</sup> Kalimantan Utara menargetkan penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 480.025.962.725. Sesuai kewenangan provinsi, ada lima jenis pajak yang dipungut. Masing-masing, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

PKB dan BBNKB dianggap sebagai jenis pajak yang potensi pendapatannya sangat baik. Mengingat Provinsi Kaltara sebagai daerah berkembang, daya beli kendaraan bermotor

<sup>1</sup> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

<sup>2</sup> Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

juga selalu meningkat pesat. Apalagi jika didukung peningkatan struktur ekonomi dari sektor lainnya seperti pertambangan dan konstruksi.

"Jikalau harga batu bara sedang bagus-bagusnya, tren pembelian kendaraan bermotor juga sangat tinggi. Belanja-belanja modal dari APBD dan APBN juga sangat berpengaruh dalam perekonomian masyarakat, sehingga ada daya ungkit masyarakat membeli kendaraan," ujarnya.

PKB ditetapkan tarif sebesar 1,5 persen untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi, 1,0 persen untuk kendaraan bermotor umum, 0,5 persen untuk ambulans pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri dan pemerintah daerah, dan 0,2 persen kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar. "PKB tahun ini kita targetkan bisa masuk Rp 95 miliar. Alhamdulillah, sudah terpungut 19 persen lebih atau Rp 18.468.007.119," ujarnya.

Penerimaan dari Pajak Air Permukaan mengandalkan pemakaian secara dari kegiatan niaga, non-niaga, industri kecil hingga besar, BUMN dan BUMD Pelayan Publik hingga pertambangan Migas seperti PT PLN (Persero), PDAM, Pertamina, dan kontraktor migas lainnya. "Kedepan, Pajak Air Permukaan kita sangat menjanjikan dengan kehadiran PLTA Sungai Kayan. Itu bisa mencapai minimal Rp 900 miliar per tahun dari PLTA itu saja," ujarnya.

"Adapun Pajak Rokok, sementara ini belum kita dapat dari pemerintah. Karena perhitungannya masih bergulir di pusat. Nanti hasilnya diserahkan ke kita untuk dimasukkan sebagai PAD," tambahnya.

#### **Sumber Berita :**

- Rakyatkaltara.prokal.co; Akhir Triwulan I, Realisasi Pajak Daerah Capai 79,6 M; 27 Maret 2020;
- Kaltim.tribunnews.com; Optimistis Penuhi Target, Akhir Triwulan I 2020, Realisasi Pajak Daerah Kaltara Capai Rp 79,6 M; 27 Maret 2020

#### **Catatan :**

- Pengertian pajak secara umum adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan aturan undang-undang. Ada beberapa unsur-unsur pajak seperti subyek pajak, obyek pajak dan tarif pajak yang dikenakan.
- Pajak di atur dalam UUD 1945 pada Pasal 23 A yang menyebutkan "Pajak dan segala pungutan memaksa lainnya diatur dengan undang-undang".
- Menurut Pasal 1 ayat (10) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :
  1. Pajak Provinsi
    - Terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok.
  2. Pajak Kabupaten/Kota
    - Terdiri dari: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pajak daerah berbeda dengan retribusi daerah. Pajak maupun retribusi pada dasarnya merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah. Meskipun sama-sama berfungsi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa hal yang membedakan retribusi dengan pajak. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.